



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 9 Tahun 2004.

TENTANG

MAJALAH HATI BERIMAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan komunikasi melalui penerbitan Buletin Hati Beriman telah mengalami perkembangan, sehingga tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali ;
 - bahwa agar kuantitas dan kualitas informasi mampu memenuhi kebutuhan pembaca perlu menetapkan media cetaknya dalam bentuk majalah ;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 ;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG MAJALAH HATI BERIMAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Penerbitan adalah usaha untuk menimbulkan atau mengeluarkan bahan cetakan yang berisi informasi ;
5. Majalah adalah surat berkala sebagai surat kabar yang terbit mingguan, bulanan dan sebagainya.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Penerbitan dengan nama “ **MAJALAH HATI BERIMAN** “ berkedudukan di Pemerintah Kota Salatiga, Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga.

Pasal 3

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan merupakan sarana komunikasi Pemerintah Kota Salatiga kepada masyarakat

Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraannya dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sepanjang tidak mengurangi substansi dan isi majalah serta tidak memuat pemberitaan, pembahasan / pengolahan materi yang bersifat politik praktis, dapat memasukkan iklan.

Pasal 5

Penerimaan atas pemasangan iklan di Majalah Hati Beriman disetor ke Kas Daerah sebagai sumbangan pihak ketiga, yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara penyelenggara penerbitan majalah Hati Beriman dengan pemasang iklan.

Pasal 6

Biaya pemasangan iklan serta Pengelolaan penerimaan atas pemasangan iklan dalam majalah Hati Beriman akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 481.2 / 178 / 1994 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Buletin Humas Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi. 8

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2004.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Januari 2004.

WALIKOTA SALATIGA, *g*

H. H. TOTOK MINTARTO *g*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Januari 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Sutedjo
SUTEDJO *g*

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN : 2004 NOMOR : 15 SERI G